



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di bidang penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada masyarakat untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, maka penerbitannya harus dilakukan secara bersamaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan pendelegasian kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan/Urusan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati dibidang Lingkungan Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala BLH adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan /atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan kepada Kepala BLH Kabupaten Bulungan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati dibidang lingkungan hidup.

- (2) Tujuan Pendelegasian kewenangan adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada masyarakat;
 - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

Kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala BLH adalah :

- a. Penerbitan pengumuman permohonan izin lingkungan;
- b. Pelayanan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL; dan
- c. Penerbitan Pengumuman Izin Lingkungan;

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangannya Kepala BLH Kabupaten Bulungan berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pemberian pelayanan atas rekomendasi/perizinan yang telah didelegasikan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme, dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- c. Menandatangani rekomendasi/perizinan yang telah didelegasikan; dan
- d. Melaksanakan pelaporan kepada Bupati Bulungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BLH Kabupaten Bulungan wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Bulungan, serta setiap tiga (3) bulan melaporkan pendelegasian ini kepada Bupati Bulungan.

Pasal 6

Dalam hal-hal tertentu dan/atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dimaksud.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan/Urusan Di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 18), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd.
BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd.
Drs. SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 15

| NO | N A M A | JABATAN | PARAF |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Drs. Liet Ingai, M.Si | Wakil Bupati | |
| 2. | Drs. Syafril | Sekda | |
| 3. | Ir. H. Achmad Idham, MSi | Asisten Bidang Pemerintahan | |
| 5. | Dr. Burhanuddin, MSi | Ka. BLH | |
| 4. | Sulistia Widarti, SH | Kabag. Hukum | |